



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/4961/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
TAHAP 6 TAHUN 2020**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan diterimanya surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0576/J5/BP/2020 perihal kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Bantuan UKT/SPP Tahun 2020 tanggal 3 Juli 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Rektor tentang penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahap 6 Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18/E2/KM/2020 tentang Perguruan Tinggi Pelaksana Program Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia Tahun 2020;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH TAHAP 6 TAHUN 2020.**
- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahap 6 Tahun 2020, sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------|---|
| Nama | : Irgi Maulana Putra |
| NIM | : 2039201016 |
| Program Studi Penetapan | : D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi |
| Seleksi Penetapan | : Seleksi Mandiri PTN |
- KEDUA** : Pendanaan Bantuan Biaya Pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahap 6 Tahun 2020 berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETIGA** : Pendanaan Bantuan Biaya Pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2020 bertujuan untuk meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi, meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik, menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi

wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial, dan meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Desember 2020
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,

REKTOR
MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

		
---	---	---

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Direktur Kemahasiswaan;
3. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
4. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.